

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA KOPERASI INDONESIA

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S.2) di Universitas Pelita Harapan (UPH). Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R Saragih, SH Sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH.,LL.M, sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Rusli Pandika, SH.,LL.M sebagai Dosen Pembimbing Tesis
4. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana UIN SU Medan, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Bapak dan Mama tercinta yang telah memberikan doa, motivasi.
6. Istri tercinta, Marsinta ST Simanjuntak, SE.,MM yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana,
7. Anak-anak terkasih, Kevin Hensia Nalom Putra Saragih dan Kenneth Deglorious Putra Saragih, yang ikut memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini;
8. Seluruh rekan-rekan Magister Kenotariatan, UPH, Batch IX yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Agustus 2021

Henra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN BERITA ACARA SIDANG	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	vix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	14
2.1.2 Teori Badan Hukum	18
2.1.3 Teori Kepastian Hukum	19
2.1.4 Teori Kemanfaatan Hukum	21
2.2 Landasan Konsepsional	22
2.2.1 Korporasi	22
2.2.2 Koperasi	23
2.2.3 Koperasi di Indonesia	24
2.2.3.1 Koperasi sebagai Badan Hukum	24
2.2.3.2 Prinsip Koperasi	29
2.2.3.3 Karakteristik Koperasi	34

	2.2.3.4 Perangkat Organisasi Koperasi	38
	2.2.3.5 Permodalan dan Kepemilikan Koperasi	44
	2.2.3.6 Imbal Jasa Dalam Koperasi (Sisa Hasil Usaha)	50
2.2.4	Pemilik Manfaat (<i>Beneficiary Owner</i>)	52
2.2.5	Pemilik Manfaat Pada Korporasi Indonesia	52
	2.2.5.1 Pengertian dan Latar Belakang Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018	52
	2.2.5.2 Pemilik Manfaat pada Korporasi	57
	2.2.5.3 Pemilik Manfaat pada Badan Hukum Koperasi	59
2.2.6	Sisa Hasil Usaha	62
2.2.7	Peran Notaris dalam Koperasi Indonesia	62
	2.2.7.1 Fungsi dan Tanggung Jawab Notaris	62
	2.2.7.2 Kedudukan dan Kekuatan Akta Notaris	64
	2.2.7.3 Notaris di dalam Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Koperasi	65
2.2.8	Akta Notaris	69
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	71
3.2	Jenis Data	71
3.3	Cara Perolehan Data	73
3.4	Metode Pendekatan	73
3.5	Analisa	74
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1	Kriteria Pemilik Manfaat pada Koperasi menurut Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	75
4.1.1	Sisa Hasil Usaha pada Koperasi	78
4.1.2	Kewenangan dalam menentukan Kepengurusan	81

4.1.3	Kewenangan Mengendalikan Koperasi Tanpa Otorisasi Rapat ... Anggota	84
4.1.4	Penerima Manfaat dari Koperasi	87
4.1.5	Kepemilikan atas Modal Koperasi	88
4.2	Keselarasan aturan tentang Pemilik Manfaat pada Koperasi di dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992	89
4.2.1	Ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai Dasar Pengaturan Perkoperasian	90
4.2.2	Sisa Hasil Usaha sebanding dengan jasa usaha anggota	93
4.2.3	Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi	99
4.2.4	Anggota sebagai pengguna dan pemilik koperasi	101
4.2.5	Prinsip <i>One Man One Vote</i>	102
4.2.6	Kewenangan Instansi Berwenang dalam Menetapkan Pemilik Manfaat	103
4.2.7	Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat.....	107
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN		